



FUNGSI REKONTRUKSI DALAM PENGUNGKAPAN PERKARA PEMBUNUHAN OLEH SAT RESKRIM POLRESTA BARELANG

RECONSTRUCTION FUNCTION IN DISCLOSING MURDER CASE BY BARELANG POLRESTA RESK SAT

Ciptono¹, Wan Rahmat Kurniawan², Tri Artanto³, Asyifa Famella⁴

¹⁻²(Prodi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

³⁻⁴(Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

¹ciptono@yahoo.com, ²wan.rahmat@yahoo.com, ³tri.artanto@yahoo.com, ⁴asyifa@yahoo.com

Abstrak

Fungsi Rekonstruksi Dalam Pengungkapan Perkara Pembunuhan Oleh Sat Reskrim Polresta Barelang adalah rekonstruksi merupakan penyusunan kembali atau usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Rekonstruksi melibatkan penggunaan metode ilmiah, penalaran logis, informan, kriminologi, viktimologi serta pengalaman atau ketrampilan untuk menafsirkan suatu peristiwa pidana. Rekonstruksi dibuat untuk kepentingan penyidik dalam memperoleh sebuah kebenaran kasus. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan.

Kata Kunci: Rekonstruksi; Pembunuhan; Pengungkapan; Penyelidikan

Abstract

The function of reconstruction in disclosing murder cases by the Criminal Investigation Unit of the Barelang Police is that reconstruction is a rearrangement or attempt to re-examine the actual incident of an offense committed by repeating the demonstration as it actually happened. Reconstruction involves the use of the scientific method, logical reasoning, informants, criminology, victimology and experience or skills to interpret a criminal event. Reconstruction is made for the benefit of investigators in obtaining the truth of a case. Evidence which is supporting evidence has a very important position in a criminal case. However, the presence of evidence is not absolute in a criminal case, because there are several crimes which do not require evidence in the process of proof, such as verbal insults.

Keywords: Reconstruction; Murder; Disclosure; Investigation

Detail Artikel:

Diterima : 01 Januari 2022

Direvisi : 27 Februari 2022

Disetujui: 27 Maret 2022

PENDAHULUAN

Rekonstruksi yang dilaksanakan dalam perkara pidana merupakan salah satu bagian kewajiban yang dilakukan oleh penyidik yang merupakan suatu proses dari pemeriksaan yang digunakan dalam suatu mekanisme yang diterapkan dalam penyidikan. Rekonstruksi dilakukan dengan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut



dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku.

Guna menemukan kebenaran dalam suatu peristiwa pidana biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau, makin lama waktu lampau itu makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu hakim tidak dapat memastikan seratus persen bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan kebenaran pada masa lampau, maka acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materiel.

Sebagai bentuk langkah awal untuk menemukan kebenaran materiel didahului dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan, untuk itu maka penyidik Polri menggunakan teknik-teknik identifikasi yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian, salah satu teknik itu adalah rekonstruksi yang keberadaannya tidak diatur secara tegas oleh KUHAP, tetapi tersirat dalam pasal 75 ayat (1) huruf c KUHAP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep 1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000.

Pengaturan mengenai rekonstruksi perkara pidana memang tidak ditemui secara eksplisit di dalam KUHAP namun ada secara tersirat di dalam Pasal 75 mengenai pembuatan berita acara pada tingkat penyidikan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana tanggal 11 September 2000.

Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana di Polresta Bareleng merupakan tata cara yang membantu untuk memperjelas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka serta memberi keyakinan kepada penyidik tentang tindak pidana yang terjadi. Hambatan dalam melakukan rekonstruksi di Polresta Bareleng berasal dari tersangka, saksi dan masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa upaya untuk mengantisipasi hambatan tersebut dengan memperketat pengamanan tersangka dan saksi serta mengalihkan lokasi pelaksanaan rekonstruksi.

Kasus terjadinya orang yang tidak bersalah namun harus menjalani hukuman adalah diluar kehendak masyarakat itu sendiri, bahkan masyarakat prihatin akan hal ini. Menurut Soedjono. D hal tersebut dapat disebabkan oleh 2 kemungkinan:

1. Tindakan penyalahgunaan wewenang atau pengingkaran sumpah jabatan oleh oknum-oknum penegak hukum tertentu secara pribadi.
2. Kemungkinan ketidaksengajaan, karena ada diantara kasus-kasus kematian seseorang yang tidak jelas, yang terkadang kematian bisa terjadi karena penyakit atau kecelakaan tetapi disangka karena pembunuhan, dan seseorang dicurigai lalu dituntut dan dihukum, demikian pula untuk kejahatan-kejahatan misterius lainnya dalam perampokan, penyelundupan dan lain-lain yang dapat meninggalkan jejak-jejak yang justru diarahkan agar orang lain atau kelompok lain dicurigai.

Keadaan tersebut disebabkan karena adanya kesalahan analisa dan konklusi aparat penegak hukum yang keliru, maka dalam problema tindak pidana di tengah masyarakat, khususnya melalui upaya ahli yang mendalami masalah hukum dan pidana, berusaha mengurangi korban-korban tak bersalah yang terkena tindakan hukum, hal ini mengingat bahwa



tujuan dari

Hukum Pidana adalah melindungi dan menyelamatkan individu atas kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar adanya perbuatan pidana yang telah membawa korban jangan membawa korban tambahan yang disebabkan kesalahan dalam penyidikan peristiwa pidana tersebut, atau mungkin tidak ada kejahatan yang oleh karena penyidikan yang tidak hati-hati menyebabkan orang yang tidak bersalah dihukum oleh pengadilan.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Keadaan tersebut mendorong aparat penegak hukum dan orang-orang yang menaruh perhatian terhadap kehidupan masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan cara-cara atau metode-metode untuk menyidik, mengejar dan mengungkap kejahatan, yang kemudian dikenal dengan istilah kriminalistik.

Perumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah fungsi rekonstruksi dalam pengungkapan perkara pembunuhan oleh Sat Reskrim Polresta Bareleng? 2) Apakah kendala-kendala dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Terhadap Perkara Pidana Oleh Penyidik Di Polresta Bareleng?

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk meneliti dan mengkaji fungsi rekonstruksi dalam pengungkapan perkara pembunuhan oleh Sat Reskrim Polresta Bareleng. 2) Untuk meneliti dan mengkaji kendala-kendala dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Terhadap Perkara Pidana Oleh Penyidik Di Polresta Bareleng.

Pengertian Tindak Pidana

Hukum sangat berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat, baik secara individual maupun secara sama-sama. Pada hakekatnya apa yang menjadi pilihan manusia adalah tidak menjadi persoalan asal tidak melanggar kaidah hukum. Salah satu fungsi utama dari hukum adalah untuk mengurangi besarnya jumlah variasi dan keanekaragaman tingkah laku manusia menjadi suatu tatanan yang jumlah dan bentuknya bisa diterima. Dengan adanya hukum maka di dalam kehidupan bermasyarakat setiap kepentingan anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu akan mendapatkan perlindungan.

Hukum bekerja dengan paksaan yang ditandai dengan adanya sanksi yang tegas, jelas atau pasti dan tersedianya alat perlengkapan untuk menerapkannya, sedangkan kesusilaan dengan kekuatan batin (bila ada sanksi dari masyarakat, tidak diatur dengan pasti, jelas dan tidak tersedia alat perlengkapan pendukungnya). Hukum dan masyarakat yang merupakan jalinan lingkaran inilah yang kemudian melahirkan suatu pemikiran dan pemahaman tentang hukum, ilmu hukum dan kaidah-kaidah hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah Ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa “batas-batasnya tidak



bisa

ditentukan”. Ilmu hukum berkembang dan kemudian melahirkan salah satunya hukum pidana.

Pemahaman secara umum dan sederhana dari beberapa pendapat tersebut, bahwa hukum pidana memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Hukum pidana menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman berupa sanksi pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut, dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, juga menentukan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu: 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan Perbuatan pidana (fungsi *preventif*/ pencegahan), 2) Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif). Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila terjadi pada seseorang hingga takut untuk melakukan perbuatan tidak baik karena takut dihukum.

Semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Pembagian Hukum Pidana. Hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai:

- 1) Hukum pidana objektif (*ius poenale*), adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Hukum pidana objektif dibedakan lagi menjadi: Hukum pidana materiil dan khusus, adalah semua peraturan yang memuat rumusan tentang:
 - a) Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum;
 - b) Siapa yang dapat dihukum;
 - c) Hukuman apa yang dapat diterapkan.
 - d) Hukum pidana materiil merupakan tindakan merumuskan tentang hal yang berhubungan pelanggaran dan kejahatan serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum.

Hukum pidana materiil dibagi menjadi:

- a) Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang (umum).
- b) Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti anggota-anggota militer atau untuk perkara tertentu.

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Azas dalam pertanggung jawaban hukum pidana ialah tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld*).

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya *arrest susu* dari H.R. 1916 *Nederland*, hal itu ditiadakan. Dalam KUHP menentukan bahwa anak-anak dibawah umur 10 tahun tidak dapat dikenai pidana. Tapi pasal ini dalam tahun 1905 dihapus, Maksudnya ialah, agar supaya dengan demikian terhadap anak-anak dibawah umur 10 tahun dimungkinkan penuntutan, tidak supaya dipidana, tapi diadakan tindakan.

Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai



sanksi pidana

(hukuman). Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif, berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah

perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur dari kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan hukuman

Syarat-Syarat Perbuatan Pidana

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c. Perbuatan pidana (delik) *Dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP).
- d. Perbuatan pidana (delik) *Culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena diakibatkan kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinahan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.



Jenis-jenis

hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan adalah

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan / penyitaan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok.

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian daripadanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya KUHP Pasal 359: “karena salahnya menyebabkan matinya orang lain, mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya pelaku tersebut.

Sedangkan KUHP Pasal 360 Ayat (1) karena salahnya menyebabkan orang luka berat, disini luka berat mempunyai artian suatu penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, dan ayat (2) menjelaskan karena salahnya menyebabkan orang luka sedemikian rupa, yang dimaksud luka ringan adalah luka atau sakit bagaimana besarnya dan dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut.

Tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbuatannya dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatannya tersebut, sebab jika dia mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan Ada juga yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis daripada kealpaan. Dasarnya adalah sama, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;
2. Adanya kemampuan bertanggung jawab
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Dalam kesengajaan sikap batin orang menentang larangan, sedangkan dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Dengan mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan, maka dikatakan pula bahwa sikap batin yang demikian itu adalah berwarna.

Oleh karena itu dapat dimengerti, bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis. Sekarang perlu kita selidiki lagi apakah artinya atau isinya ke alpaan itu. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam KUHP tentang artinya. Karena itu maka kita harus melihat pada teori atau ilmu pengetahuan untuk memberi pengertiannya ini. kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Tidak Mengadakan Penduga-duga yang perlu menurut hukum Mengenai ini ada dua kemungkinan, yaitu:



- a. Seseorang yang berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.
- b. Seseorang sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 48 berbunyi: barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Kata “daya paksa” ini adalah salinan kata Belanda “*overmacht*”, yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar. menghindarkannya, namun daya itu adalah demikian besarnya, sehingga dapat dimengerti kalau tidak kuat menahan daya tersebut.

Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan secara terminologi berarti perkara membunuh, atau perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

1. Pembunuhan biasa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan: “barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.
2. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*) Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut “pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.” Perbedaan dengan pembunuhan



Pasal

338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

3. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah; unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

4. Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan yang sangat dan tegas oleh korban sendiri.

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas (*uitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh/ nyata (*ernstig*). Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

5. Pembunuhan tidak sengaja.

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku.

Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif.

Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu juga bertujuan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.

PEMBAHASAN

Fungsi Rekonstruksi Dalam Pengungkapan Perkara Pembunuhan Oleh Sat Reskrim Polresta Barelang



Rekonstruksi

Rekonstruksi perkara pidana merupakan salah satu teknik pemeriksaan yang digunakan dalam suatu proses penyidikan. Rekonstruksi dilakukan dengan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka tersebut sebagai pelaku.

Penelusuran terhadap kejadian yang benar – benar terjadi merupakan tugas yang wajib dibuktikan oleh penyidik. Langkah awal untuk menemukan kejadian yang benar sesuai faktanya hanya bisa didahului dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan atau yang berada pada saat terjadinya perkara tersebut. Untuk itu maka penyidik Polri menggunakan teknik-teknik identifikasi yang telah menjadi kebiasaan di lingkungan kepolisian, salah satu teknik itu adalah rekonstruksi yang keberadaannya tidak diatur secara tegas oleh KUHAP, tetapi tersirat dalam pasal 75 ayat (1) huruf l c KUHAP yang membenarkan adanya pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

Implementasi dari pelaksanaan tindakan lain itu selanjutnya diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep 1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000. Hasil dari pelaksanaan rekonstruksi tersebut di tuangkan dalam berita acara rekonstruksi (BAR) yang selanjutnya berita acara tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

Dalam praktek, muncul kecenderungan bahwa hasil rekonstruksi yang dituangkan dalam berita acara rekonstruksi itu juga dipergunakan sebagai alat untuk membuktikan perkara pidana tertentu di persidangan. Dengan demikian telah terjadi perluasan fungsi rekonstruksi yang pada awalnya hanya sebagai salah satu teknik dalam penyidikan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi, menjadi salah satu alat yang dipergunakan oleh penuntut umum untuk membuktikan perkara pidana tertentu dan untuk meyakinkan hakim di persidangan.

Rekonstruksi mempunyai peran yang cukup penting dalam pembuktian perkara pidana tertentu terutama untuk memperkuat keyakinan hakim, yaitu dengan menggunakannya di persidangan sebagai alat bukti surat atau petunjuk.

Rekonstruksi melibatkan penggunaan metode ilmiah, penalaran logis, informan, kriminologi, viktimologi serta pengalaman atau ketrampilan untuk menafsirkan suatu peristiwa pidana. Rekonstruksi dibuat untuk kepentingan penyidik dalam memperoleh sebuah kebenaran kasus.

Rekonstruksi digelar untuk kasus-kasus kriminal seperti pembunuhan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, rekonstruksi ditunjukkan untuk kasus-kasus berat yang bersinggungan dengan hak hidup seseorang. Rekonstruksi dapat juga digelar bila kasus tertentu menuntut pegelaran rekonstruksi demi sebuah kebenaran. Itu pun harus berdasar atas kebijakan penyidik.

Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Terhadap Perkara Pidana Oleh Penyidik Di Polresta Bareleng

Kendala – kendala dalam pelaksanaan rekonstruksi yang dipergunakan guna mendapatkan alat bukti dalam memperjelas perkara pidana serta digunakan dalam pembuktian di persidangan adalah pada Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti dan Barang bukti.



Hal ini

berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
 - 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti. Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:
- a) Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*);
 - b) Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*);
 - c) Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*);
 - d) Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti:

- 1) Merupakan objek materiil;
- 2) Berbicara untuk diri sendiri;
- 3) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
- 4) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan. Bila kita bandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti



tersebut

sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dalam sistem Common Law ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita. Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

- a) Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
- b) Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c) Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

Fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain daripada *rekonstruksi* kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang sedangkan alat-alat pelengkap daripada usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari pada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil, terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*toerekenbaar*) disamping bukti tentang adanya kesalahan (*schuld*) dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Fungsi Rekonstruksi Dalam Pengungkapan Perkara Pembunuhan Oleh Sat Reskrim Polresta Bareleng adalah rekonstruksi merupakan penyusunan kembali atau usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peragaannya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Rekonstruksi melibatkan penggunaan metode ilmiah, penalaran logis, informan, kriminologi, viktimologi serta pengalaman atau ketrampilan untuk menafsirkan suatu peristiwa pidana. Rekonstruksi dibuat untuk kepentingan penyidik dalam memperoleh sebuah kebenaran kasus. Rekonstruksi digelar untuk kasus-kasus kriminal seperti pembunuhan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, rekonstruksi ditunjukkan untuk kasus-kasus berat yang bersinggungan dengan hak hidup seseorang. Rekonstruksi dapat juga digelar bila kasus tertentu menuntut pegelaran rekonstruksi demi sebuah kebenaran. Itu pun harus berdasar atas kebijakan penyidik.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan rekonstruksi terhadap perkara pidana oleh penyidik di Polresta Bareleng adalah dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu



delik, disita

oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan.

Saran

Perlunya pelaksanaan rekonstruksi yang disesuaikan dengan kepentingan penyidikan terhadap kasus – kasus yang menimbulkan perbedaan antara alat bukti yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan perkara dilapangan untuk menentuka alat bukti yang benar –benar sesuai dengan fakta lapangan. Perlunya perubahan terhadap ketentuan barang bukti yang menyangkut terhadap alat bukti sehingga peran barang bukti sebagai bukti yang secara jelas menuntun tersangka/terdakwa sebagai pelaku pembunuhan.

REFERENSI

- Adrian, Sutedi. 2016. *Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- AP, Parlindungan. 2019. *Hak Pengelolaan menurut sistem UUPA*. Bandung: Mandar Maju.
- Boedi, Harsono. 2019. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya*. Jakarta: PT. Djambatan.
- Boedi, Harsono. 2018. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Imam, Sudiyat. 2012. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Bassar M. Sudradjat. 2016. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- C.S.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto. 2019. *Peladjaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hamzah, Andi. 2019. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Lamintang, P.A.F. 2016. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Bina Cipta.
- Masriani Yulies Tiena. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2015. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2012. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putra Triangka, Para. 2016. *Filsafat Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNTAG.
- Richard, Eddy. 2012. *Aspek Legal Properti*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Satjipto, Raharjo. 2016. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2012. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sudikno, Mertokusumo. 2015. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Supriadi. 2017. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadli, Saporinah. 2017. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soemitro Ronny, Hanitijo. 2015. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, CV. Bandung: Remadja Karya.
- Sudjono, D. 2016. *Kriminalistik dan Ilmu Forensik: Pengantar Sederhana Tentang Teknik Dalam Penyidikan kejahatan*. Bandung: Bina Cipta.